

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA
MENYEWA LAPAK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PERHARI
DI KELURAHAN TANGKERANG TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum*



OLEH

RISKA OKTA DELA

NIM. 12120222507

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SEWA MENYEWA LAPAK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PERHARI DIKELURAHAN TANGKERANG TIMUR”, yang ditulis oleh:

Nama : Riska Okta Dela
 NIM : 12120222507
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Januari 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Kasmidin, Lc., M. Ag
 NIP. 19680817 200312 1 004


Dr. Zulfahmi Nur, M. Ag
 NIP. 19720922 200501 1 004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Dengan Sistem Pembayaran Perhari di Kelurahan Tangkerang Timur** yang ditulis oleh:

Nama : Riska Okta Dela
 NIM : 12120222507
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Penguji I
Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

.....

Penguji II
Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19941006 20051 1 005

1. Karya tulis ini tidak mencairkan dan menyalahgunakan nama UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Karya tulis ini tidak mencairkan dan menyalahgunakan nama UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© 2025 UIN Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Riska Okta Dela
 NIM : 12120222507
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 05 Oktober 2001
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN LAPAK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PERHARI DI KELURAHAN TANGKERANG TIMUR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Januari 2025

membuat pernyataan



Riska Okta Dela
 NIM : 12120222507

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Where there’s a will there’s a way”

Dimana ada keinginan disitu ada jalan

Pejamkan Matamu Bayangkan Lalu Lakukan!

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilahi rabbil 'alamin

Kupersembahkan karyaku yang sederhana ini untuk;

Kedua orang tua, ayah dan ibu ku,

Abangku dan adikku tersayang

Untuk kalian sahabat-sahabatku

Terhusus teman-temanku di lokal hukum ekonomi syariah D 2021

Yang selalu memberi doa, semangat, dan kasih sayang,

Yang selalu memberikan nasehat dan menjadi pendorong semangat serta panutan baik,

Kata ini wujud trima kasih ku yang tak akan cukup untuk semua waktu dan perhatian yang telah diberikan yang tidak dapat dinilai

Sekali lagi kuucapkan seribu kata trimakasih yang begitu dalam untuk anda semua...

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Riska Okta Dela, (2025): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap praktik Sewa Menyewa Lapak dengan Sistem Pembayaran Perhari di Kelurahan Tangkerang Timur

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya biaya tambahan di luar akad dalam sewa menyewa lapak dengan sistem pembayaran perhari di lapak kelurahan Tangkerang Timur antara pemilik lapak dengan penyewa lapak. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat pedagang untuk menyewa lapak, Bagaimana Praktik akad sewa menyewa lapak dengan sistem pembayaran perhari di lapak Kelurahan Tangkerang Timur, Apakah praktik akad sewa menyewa di lapak dengan sistem pembayaran perhari sesuai dengan Tinjauan Fiqh Muamalah. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat pedagang untuk menyewa lapak, menggambarkan praktik sewa menyewa lapak dengan sistem pembayaran perhari di Kelurahan Tangkerang Timur, dan menganalisis kesesuaian praktik akad sewa menyewa dengan tinjauan Fiqh Muamalah.

Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang berupa studi lapangan (fields research), yang dilaksanakan di lapak kelurahan Tangkerang timur dengan jumlah informan penelitian 5 orang terdiri dari 1 pemilik lapak dan 4 penyewa lapak. sumber data dari penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. adapun metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian pelaksanaan akad sewa menyewa di lapak kelurahan Tangkerang timur sudah melaksanakan akad secara lisan, namun saat proses pembayaran sewa menyewa adanya uang tambahan pada biaya perhari diluar kesepakatan akad yang membuat penyewa lapak merasa tidak adil sehingga merasa tertipu. dalam tinjauan fiqh muamalah akad tersebut tidak sah karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dan ada pihak yang merasa timbulnya spekulasi ketidakpastian. Setelah mengetahui bagaimana pelaksanaan sewa menyewa lapak di kelurahan tangkerang timur, penulis menyarankan kepada semua pihak agar tetap memperhatikan aturan serta prinsip dalam bermuamalah terutama akad sewa menyewa. Agar tidak melanggar ketentuan hukum serta melaksanakan kewajiban dan memenuhi akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Kata kunci: *Akad, Sewa menyewa, Lapak, Fiqh muamalah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil'aalamiin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak berhenti memberikan nikmat dan limpahan rahmat kepada hamba-hamba-Nya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga syafa'at beliau dapat kita rasakan di yaumul akhir nanti, Aamiin yaa Rabbal Aalamiin. Alhamdulillah atas segala pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAWA LAPAK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PERHARI DI KELURAHAN TANGKERANG TIMUR”** merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Akhirnya skripsi ini berhasil disusun oleh penulis dan tentunya tidak lepas dari do'a, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda dan ibunda terkasih yang senantiasa memberikan dukungan secara materil untuk menempuh jenjang pendidikan ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penulis. Beliau telah berjuang keras hingga penulis ingin berterima kasih kepada beliau sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidiakn ini.

2. Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Seketaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Kasmidin, Lc., M.A Dan Bapak Zulfahmi Nur, M.Ag Yang Senantiasa Membimbing dan Memberi Arahan Serta meluangkan waktunya untuk menyelesaikan Skripsi Ini
6. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, sebagai penasehat akademik (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mendukung penulis untuk menjalani masa perkuliahan ini.
7. Bapak/Ibu dosen serta Asistennya serta segenap Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan. Penulis mengucapkan terimakasih karena telah membantu dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepala pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan sebagai referensi.
9. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sewa menyewa lapak jalan bukit barisan kelurahan tangkerang timur yang telah memberikan izin, meluangkan waktu serta memberikan informasi kepada peneliti demi penelitian ini hingga selesai.
10. Kepada sahabat-sahabat terbaik, Syafrida Indah Sari, Fella Attaqy, Ira Lesmayanti, Eva Lestari, Rubiatul Nasuha, Luna Yunia Zahra, dan Chyntia Dewi Dongoran yang pernah membersamai suka duka selama masa perkuliahan dan selalu setia menemani perjuangan serta saling menguatkan untuk selalu mengingatkan satu sama lain agar tetap menjadi kepribadian yang baik. Terimakasih telah setia dan menerima keluh kesah ku tiap harinya.
11. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah D 2021 atas kebersamaan dalam menuntut ilmu selama 4 tahun.

Pada akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat, terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Pekanabru, 8 Januari 2025

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Kerangka Teori	8
B. Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
E. Informan Penelitian	30
F. Sumber Data Penelitian	31
G. Teknik Pengumpulan Data	32
H. Metode Analisa Data	33
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pedagang Untuk Menyewa Lapak	37
C. Praktik Akad Sewa Menyewa Lapak Dengan Sistem Pembayaran Perhari di Lapak di Kelurahan Tangkerang Timur	41
D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa di Lapak Dengan Sistem Pembayaran Perhari.....	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Nama Pemilik Lapak Dan Penyewa Lapak Di Jalan Bukit Barisan Kelurahan Tangkerang Timur Kota Pekanbaru....	37
------------	---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang berbagai macam transaksi yang dilakukan oleh manusia untuk menyambung hidup mereka, salah satunya adanya kepemilikan suatu objek material dan non material yang mana manusia harus memiliki wewenang untuk dapat memiliki objek tersebut maka islam menghadirkan aturan dan petunjuk untuk melakukannya dengan adanya akad jual beli. salah satunya yaitu sewa menyewa (*ijarah*) berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* atau upah, sewa, jasa, atau imbalan. *al-ijarah* kegiatan muamalah untuk melanjutkan kebutuhan manusia.¹

Sewa menyewa merupakan menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syariat Islam.

Dalam ai-quran hukum *ijarah* dicantumkan pada surat at-thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ج

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”²

Transaksi *ijārah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Melalui perjanjian pihak penyewa dapat menikmati manfaat barang yang ia sewa, sedangkan pihak

¹ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) Ed.1, Cet.1 h.80.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemahan An-Nisa*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), h.559.

yang menyewakan berhak atas imbalan atau uang sewa. Dan jangka waktu yang ditentukan dalam sewa-menyewa tersebut biasanya disebutkan di dalam akad (ijab dan qabul) yang terkandung di dalam rukun dan syarat sewa menyewa (ijārah). Sewa-menyewa yang bisa dilakukan oleh masyarakat bermacam-macam misalnya: sewa-menyewa rumah, mobil, sepeda motor, kios dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa ini harus ada suatu akad atau perjanjian, yakni antara orang yang menyewa dan yang menyewakan. Akad ialah hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad ini diwujudkan pertama dalam ijab dan qabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan³.

Dalam pelaksanaan suatu akad atau perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut, karena jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dalam akad maka sewa-menyewa tersebut bisa berakhir.

Oleh karena itu harus ada beberapa prinsip muamalah yang menjadi dasar dari akad sewa menyewa ini yaitu, Kesepakatan dan Transparansi: Semua biaya tambahan harus dijelaskan dan disepakati sejak awal akad. Tidak boleh ada unsur paksaan atau ketidakjelasan dalam perjanjian, Keadilan: Biaya tambahan yang dikenakan tidak boleh memberatkan salah satu pihak.

³ Abdulahanaa, *Dasar-Dasar Perkembangan Fiqh Muamalah (Landasan Hukum Ekonomi Islam)*, (Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022), Cet.Ke-1, h.75-76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Prinsip keadilan mengharuskan bahwa kedua belah pihak merasa diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan, Tidak Mengandung Gharar (Ketidakpastian): Segala bentuk ketidakpastian dalam akad harus dihindari, termasuk dalam hal biaya tambahan. Biaya tambahan harus jelas dan dihitung dengan transparansi.

Sewa-menyewa (ijārah) sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan) yang itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Jadi, apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat, oleh salah satu pihak dalam akad tersebut maka sewa menyewa tersebut bisa berakhir dan bisa saja sampai ke ranah hukum.

Akad dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun akad dalam ijarah yaitu sebagai berikut: *al- aqidāni* (para pihak), *maa'qud 'aqd* (objek akad), *maudhu' al-'aqd* (tujuan dalam berakad) dan *shighah 'aqd* (pernyataan kalimat akad).

Di kalangan masyarakat banyak yang menyewa lapak untuk melanjutkan hidup mereka, dengan adanya sebuah kesepakatan antara pemilik lapak dan yang menyewa lapak. Lapak ialah suatu tempat untuk melakukan kegiatan bisnis yang dilakukan seseorang dengan menyewa tempat dalam waktu yang disepakati antara pemilik lapak dan penyewa lapak⁴.

⁴ Akbar Tonison, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sewa Lapak Dagang di Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang*, (Skripsi: Uin Raden Fatah, 2017), h. 39.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Begitu pula dengan adanya system pembayaran yaitu mekanisme suatu kewajiban yang mengatur cara untuk melakukan pemindahan dana yang dilakukan oleh kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan adanya uang berpindah dari satu pihak ke pihak lain. hal ini lah yang menjadi kesepakatan saat melakukan transaksi akad ijarah antara kedua belah pihak.

Salah satu praktek sewa menyewa yang menarik bagi peneliti yaitu sewa menyewa lapak di Kelurahan Tangkerang Timur tepatnya di Jl. Bukit Barisan. Dalam praktek sewa menyewa lapak ini menggunakan sistem pembayaran yang berbeda-beda ada yang pertahun, perbulan, dan perhari, objek dari sewa menyewa tersebut ialah lapak yang akan diambil manfaat dan kegunaannya. Adapun cara pelaksanaan sewa-menyewa yaitu seseorang yang ingin berjualan terlebih dahulu dapat datang langsung ke pemilik lapak dan menyepakati perjanjian-perjanjian, harga sewa satu tempat untuk berjualan. Apabila calonnya sudah setuju dengan kesepakatan tersebut maka bisa langsung pembayaran uang muka dan dikatakan juga oleh pemilik lapak harga sewa lapak. Berbeda dengan seseorang yang menyewa perhari tidak langsung membayar tetapi pemilik lapak nanti yang akan menagih uang sewa jika sudah mau mulai tutup.

Dalam proses akad sewa menyewa ini dilakukan antara pemilik lapak dan penyewa lapak, penyewa membayar sejumlah uang panjar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sesuai janji yaitu tentang biaya sewa menyewa. Sehingga fenomena yang ada di lapak jl. bukit barisan terkait dengan akad sewa menyewa.⁵

⁵ Mukhlis, Pemilik Lapak, *Wawancara*, Pekanbaru, 20 Oktober 2024

Lantas terjadi tambahan dalam proses pembiayaan angsuran perbulan, tetapi berbeda- beda dengan lapak lainnya. Adanya bentuk perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yaitu secara lisan sehingga dapat memicu terjadinya pengingkaran terhadap perjanjian.⁶

Hal ini dari survei peneliti terindikasi terjadi pelanggaran perjanjian mengenai pembiayaan angsuran perbulan yang dapat merugikan pihak penyewa lapak dan menguntungkan pihak pemilik lapak dengan kesepakatan yang berbeda di awal perjanjian sehingga adanya spekulisasi melanggar fiqh muamalah. Oleh karena itu penulis ingin membahas untuk judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak dengan Sistem Pembayaran Perhari di Kelurahan Tangkerang Timur”**

B. Batasan Masalah

Di dalam pembahasan ini sangat luas topik yang akan dibahas maka dari itu peneliti akan membatasi pembahasannya agar peneliti tidak meyimpang dari topik yang ingin dibahas yang berkaitan dengan sewa menyewa lapak dengan sistem pembayaran perhari di Kelurahan Tangkerang Timur di Jalan Bukit Barisan Rt 001/Rw 005, selain itu tidak dibahas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalahnya yaitu:

⁶ Nanda, Penyewa Lapak, *Wawancara*, Pekanbaru, 20 Oktober 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat pedagang untuk menyewa lapak?
2. Bagaimana praktik akad sewa menyewa lapak dengan sistem pembayaran perhari di lapak Kelurahan Tangkerang Timur?
3. Apakah praktik akad sewa menyewa lapak dengan sistem pembayaran perhari sesuai dengan tinjauan Fiqh Muamalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penulis dapat memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat pedagang untuk menyewa lapak..
- b. Menggambarkan praktik akad sewa menyewa lapak dengan sistem pembayaran perhari di Kelurahan Tangkerang Timur.
- c. Menganalisis kesesuaian praktik akad sewa menyewa dengan fiqh muamalah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas akhir dan syarat untuk menyelesaikan Studi Program S1 (S1) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mejadi acuan bagi masyarakat saat melakukan sewa menyewa sesuai dengan syariat islam serta tidak adanya pihak yang dirugikan.

- c. Untuk menjadi wawasan bagi para penuntut ilmu khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumber panduan dan rujukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Prinsip- Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

Ilmu yang yang terhubung dalam hukum syar'i serta mengatur suatu hubungan manusia dengan yang lainnya dalam suatu harta benda disebut dengan fiqh muamalah. Hal ini terhubung dengan cakupan yang sangat luas melalui hubungan antara manusia baik muslim maupun non muslim. Oleh karena itu harus ada yang menjadi panduan dasar atau pedoman yang mengatur kegiatan muamalah secara umum maupun terperinci.⁷

Maka dari itu fiqh muamalah memiliki prinsip-prinsip untuk menjadi landasan dalam aktifitas muamalah yang akan dijelaskan berikut ini:⁸

a. Prinsip mubah

Mubah merupakan prinsip yang terpenting dalam muamalah.⁹

Hal ini mengenai fiqh muamalah yang selalu memberi arahan perkembangan muamalah dalam kebutuhan hidup masyarakat. Oleh

⁷ Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Juala Beli (al-Bai') Perspektif Islam", dalam Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman, Volume 28, Nomor 2, Juli-Desember 2017, h. 293-294.

⁸ Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian" dalam *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Volume XV., No. 2., (2022), h. 216-233.

⁹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), Ed.1, Cet. Ke-1, h. 15.

karena itu adanya bentuk kegiatan ekonomi yang bersangkutan dengan muamalah harus sesuai dengan kebutuhan, agar disetiap kegiatannya sah dan boleh selama tidak ada hukum atau dalil yang melarangnya sebagaimana dijelaskan dalam qawaid fiqqiyah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya hukum sesuatu itu adalah mubah atau boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan.¹⁰

Oleh karena itu dapat kita ketahui dari pernyataan diatas bahwa hukum dasar muamalah ialah mubah atau boleh, terkecuali ada dalil yang melarangnya dengan tegas mengharamkam kegiatan muamalah tersebut. Hal ini dapat kita maknai dengan kegiatan muamalah seperti jual beli, kerja sama, sewa menyewa, hibah itu diperbolehkan dasarnya mubah serta kegiatan-kegiatan seperti makan, minum dan berpakaian.

Ummat muslim sangat diberi kan ruang untuk melakukan kegiatan berbisnis dengan berbagai macam kesepakatan selama itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan umum yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Adanya penjelasan ini untuk dapat dipahami oleh masyarakat awam yang tidak mengetahui aturan syariah sehingga membutuhkan arahan dan bimbingan untuk meyakinkan mereka bahwa yang dilakukan sesuai dengan aturan islam.¹¹

¹⁰ Kasmidin, *Ilmu Qawaid Fiqqiyyah*, cet. 1, Pekanbaru, 2023, h. 83.

¹¹ Rusdan, *op.cit.*, h. 217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip saling ridho

Saling ridho memiliki makna yaitu adanya kerelaan yang sesungguhnya bukan dari sebuah paksaan seketika. Saling ridho ini bersifat subjektif yang hanya dapat diketahui melalui ekspresi nyata si pihak yang bertransaksi, dapat dilihat melalui kata-kata, tulisan, tindakan, atau isyarat. Maka dari itu saling ridho dapat ditunjukkan melalui pernyataan ijab dan qabul, hal ini hanya di peroleh oleh seseorang yang memiliki kecakapan dalam hukum yaitu baligh dan berakal dan saling ridho harus bebas dari intimidasi maupun penipuan.

c. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an, antara lain dalam firman Allah SWT berbunyi:¹²

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Dari penjelasan ayat diatas dapat diketahui bahwa seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang

¹² Q.S. An-Nahl (16): 90.

menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Prinsip ini di tuntut untuk berlaku benar dalam setiap situasi serta memenuhi perjanjian kedua belah pihak dengan hak dan kewajiban.¹³

Prinsip keadilan dalam muamalah ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu:

- 1) Terhindarnya dari kerusakan terhadap lingkungan sekitar
 - 2) Terhindar dari ketidakpastian atau gharar.
 - 3) Terhindar dari maisir yaitu salah satu bentuk dari ketidakpastian karena adanya pertukaran manfaat.
 - 4) Terhindar dari riba yaitu mengambil kelebihan biaya yang merugikan orang sekitar.
- d. Prinsip saling menguntungkan

Prinsip ini mengindikasikan bahwa segala bentuk kegiatan dalam muamalah harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing guna meraih kesejahteraan bersama. Menyangkut prinsip saling menguntungkan Allah SWT. berfirman dalam:¹⁴

¹³ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), Cet. Ke-1, h. 65.

¹⁴ QS. Al-Baqarah [2]: 278-279.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak lagi mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (tidak lagi memungut riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”

Secara eksplisit, ayat ini berhubungan dengan larangan bermuamalah yang mengandung unsur riba. Kemudian hal ini dikembangkan oleh Rasulullah SAW., dalam berbagai bentuk muamalah yang diduga kuat akan merugikan para pihak yang akan mengadakan akad, seperti tindakan monopoli (ihtikar) dan mengganggu harga pasar. Di sinilah letak arti penting sabda Rasulullah SAW., yang menyatakan (*laa dhororu walaa dhoroorun*) “Tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh pula dirugikan.”

e. Prinsip tolong menolong

Prinsip Ta’awun atau tolong menolong mewajibkan seluruh Muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dalam setiap kegiatan muamalah. Dalam konteks ini, perlu dibangun kemitraan yang berorientasi pada strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang menekankan keharusan saling membantu antara sesama Muslim khususnya dan umat manusia umumnya. Di antara ayat al-Qur'an yang menganjurkan saling tolong menolong dalam hal yang positif dan baik adalah firman Allah SWT dalam al-quran yaitu:¹⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa”

f. Prinsip tertulis

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:¹⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ

¹⁵ Q.S Al-Maidah (5): 2.

¹⁶ Q.S Al-Baqarah [2]: 282.

تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
 حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalanya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat diatas disebutkan bahwa Allah SWT., menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/ atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.¹⁷

Prinsip Umum dalam Fiqh Muamalah:¹⁸

- 1) Kesepakatan dan Transparansi: Semua biaya tambahan harus dijelaskan dan disepakati sejak awal akad. Tidak boleh ada unsur paksaan atau ketidakjelasan dalam perjanjian.
- 2) Keadilan: Biaya tambahan yang dikenakan tidak boleh memberatkan salah satu pihak. Prinsip keadilan mengharuskan bahwa kedua belah pihak merasa diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan.
- 3) Tidak Mengandung Gharar (Ketidakpastian): Segala bentuk ketidakpastian dalam akad harus dihindari, termasuk dalam hal biaya tambahan. Biaya tambahan harus jelas dan dihitung dengan transparansi.

¹⁷ *Ibid.*, h. 66-67.

¹⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teoridan Implementasi*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019), Cet.Ke-1, h. 21-28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sewa Menyewa

a. Definisi sewa menyewa

Menurut bahasa, sewa atau sewa menyewa dalam bahasa Arab disebut dengan Al ijarah. Menurut bahasa Al ijarah berasal dari kata Al-Ajr yang berarti iwadh (imbalan), atau dapat juga berarti tsawab (pahala). Sewa menyewa merupakan suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat, Dalam bahasa Indonesia, sewa diartikan dengan pemakaian (pinjaman) sesuatu dengan membayai sesuatu. Menurut Syara (Hukum Islam), sewa menyewa atau Al ijarah didefinisikan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.
- 2) Suatu transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Suatu akad yang berkaitan dengan kemanfaatan barang yang dikehendaki yang telah diketahui penggunaannya.

Beberapa pendapat ulama fiqh tentang ijarah yaitu:²⁰

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, Al ijarah (sewa menyewa) adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi pergantian.

¹⁹ Syaikh, et.al., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media,2020), h. 135-136

²⁰ M. Bhakti Wira Yuda, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Lapak Dagang di Kambang Iwak Kota Palembang*, (skripsi uin raden fatah Palembang, 2023), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menurut ulama Syafi'iyah Al ijarah (sewa menyewa) adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju. Bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- 3) Menurut Hanafiyah, Al ijarah (sewa menyewa) adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- 4) Menurut Malikiyah, bahwa Al ijarah (sewa menyewa) adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan, Al ijarah (sewa menyewa) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau ajsa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan.

Menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 april 2000 tentang pembiayaan Al ijarah yang dimaksud dengan Al ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu braang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²¹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam pasal 1548 tentang pengertian sewa menyewa, sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat diri

²¹ Indonesia, Fatwa DSN-MUI No.09/DSN/MUI/IV/10/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

untuk memberikan manfaat suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Sementara itu, Komplekasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan bahwa ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.²² Dengan demikian, dalam Al ijarah (sewa menyewa) tidak hanya barang-barang yang dapat menjadi objek Al ijarah tetapi juga jasa. Selain itu tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek Al ijarah tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang Mu'jir dan pihak yang menyewakan disebut Musta'jir. Objek yang dijadikan sasaran yang berwujud imbalan dalam ijarah disebut Al-Ma'qud 'Alaih.

b. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong. Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah AlQur'an, Hadits dan Ijma'.²³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Tentang Akad Pasal 20.

²³ Syaikh, et.al., *op.cit.*, h. 137.

1) Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam alquran:²⁴

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أٰخَرٰى ۗ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Ayat ini menegenai ijarah yang dapat menjadi acuan untuk rujukan bahwa manusia dapat mendapat balasan atau manfaat dari pekerjaan yang dilakukan.

2) Hadits

Hadits Rasulullah SAW menjelaskan : “Dari Abdillah bin Umar ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah, shahih)

Hadits ini menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang disewa untuk dipekerjakan atau mengerjakan sesuatu, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, beliau mengatakan:

²⁴ Q.S. At-Talaq (65): 6.

اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ
كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Andai itu haram, tentu beliau tidak akan memberi upah. (HR. Ahmad 2904 dan Bukhari 2103)

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa diperbolehkannya Al ijarah.

3) Ijma’

Mengenai disyari’atkannya ijarah, semua ulama bersepakat, ijarah itu disyari’atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

c. Rukun dan syarat sewa menyewa

1) Rukun sewa menyewa

Menurut Jumhur Ulama, ijarah mempunyai tiga rukun, yaitu:²⁵

- a) Sighat (ucapan) ijab dan qabul
- b) Pihak yang berakad (berkontrak)

²⁵ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 95-96.

- c) Objek kontrak yang terdiri atas pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset
- 2) Syarat sewa menyewa²⁶
 - a) Persetujuan kedua belah pihak
 - b) Mengenal manfaat yang mereka akadkan secara maksimal. Pengenalan atau ma'rifah yang dapat menghindarkan pertengkaran ialah bila mereka memang telah melihat apa yang disewakan sehingga sesuai dengan sifat yang mereka sepakati.
 - c) Hendaklah yang diakadkan itu dapat dipenuhi dalam arti yang sebenarnya dan menurut syara'. Sebagian ulama fikih ada yang mensyaratkan syarat ini, sehingga mengatakan, "Tidak boleh mengupahkan harta bersama yang tidak dapat dibagi." Sebabnya ialah karena ia tidak dapat dipenuhi. Ini ialah mazhab Abu Hanifah. Jumhur Ulama berpendapat, "Boleh mengupahkan barang secara mutlak, baik ia dapat dibagi atau tidak, karena ia bermafaat. Tapi bila manfaatnya tidak dikenal, maka ijarah itu fasid atau rusak.
 - d) Sanggup menyerahkan benda yang diupahkan bersama dengan manfaatnya. Oleh sebab itu, maka tidak sah mengupahkan binatang yang lari dan yang dibungkus dengan bungkusan yang tidak dapat dibuka sebabnya adalah karena tidak dapat

²⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logong Pustaka, 2009), h. 175-178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan secara jelas. Begitu pula tidak boleh menyewakan ladang yang tidak dapat ditumbuhi atau tandus.

- e) Hendaklah manfaatnya dibolehkan dalam agama, tidak diharamkan, dan tidak wajib. Oleh karena itu, maka tidak boleh menyewakan untuk berbuat maksiat. Sebabnya karena maksiat dilarang agama dan wajib dijauhi. Siapa saja yang meminjamkan uang untuk menyewakan rumah untuk dijual khamar atau bermain judi maka ijarah itu adalah ijarah fasid.
- d. Macam-macam sewa menyewa²⁷

Dilihat dari objeknya, Ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan.

1) Ijarah yang bersifat manfaat

Akad sewa menyewa diperbolehkan atas manfaat, seperti contoh sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pakaian. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena dialrang dalam agama. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan.

2) Ijarah yang bersifat pekerjaan

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang pijat, tukang jahit, dan lain-lain.

²⁷ M. Bhakti Wira Yuda, *op.cit.*, h. 19-20.

e. Pembatalan sewa menyewa dan berakhirnya sewa menyewa

Prosedur pembatalan perjanjian yaitu, terlebih dahulu para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian sewa tersebut diberitahu, bahwa perjanjian yang telah dibuat dibatalkan, disertai dengan alasannya. Pemberian waktu yang cukup dimaksudkan untuk salah satu pihak yang membuat akad, bertujuan untuk memberikan waktu kepada mereka untuk bersiap-siap menghadapi risiko pembatalan.²⁸

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain telah tercapai tujuannya, akad akan dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:²⁹

- 1) Di fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebut dalam akad rusak.
- 2) Sebab adanya cacat. Dan salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa tidak cocok dengan apa yang diperjanjikan.
- 3) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 4) Karena tidak mendapatkan izin pihak yang berwenang

Ijarah merupakan akad yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Waktu ijarah yaitu batasan yang digunakan untuk mengukur

²⁸ Prilla Kurnia Ningsih, *op.cit.*, h. 121-122.

²⁹ M. Bhakti Wira Yuda, *op.cit.*, h. 21.

berapa besar manfaat yang diperoleh. Akad ijarah tidak batal hanya karena salah satu pihak atau pengelola (nadzir) meninggal dunia.

Hukumnya sama dengan jual beli. Apabila musta'jir meninggal dunia, posisinya digantikan oleh ahli waris untuk meneruskan akad. Sebaliknya, apabila mu'jir meninggal dunia, habis. Maksudnya, jika salah satu pihak meninggal dunia, sementara barang sewaan dalam kondisi tetap utuh, akad sewa menyewa tidak menjadi batal.

3. Lapak

Dalam kamus bahasa Indonesia lapak memiliki arti tempat, berlapak yaitu bersungkit, bersulam.³⁰ Hal ini dapat kita mengerti bahwa lapak suatu tempat yang dapat kita manfaatkan untuk melakukan bisnis serta menjadi objek bagi sewa menyewa untuk memperoleh keuntungan dari lapak tersebut.

Maka dari itu dapat disimpulkan lapak suatu tempat guna melakukan kegiatan ekonomi yang di sewakan dalam periode tertentu sesuai kesepakatan yang dibuat oleh pihak penyewa dan pemilik sewa untuk melakukan kegiatan perekonomian.³¹ Dalam permendag nomor 23 tahun 2021 tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan pasal 1 ayat 7 mengenai usaha mikro kecil, dan menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha

³⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 816.

³¹ Akbar Tonison, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sewa Lapak Dagang Di Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang*, (Skripsi: Uin Raden Fatah, 2017), h. 39.

mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang usaha mikro.³²

4. Sistem Pembayaran

Menurut bank Indonesia, system pembayaran ialah suatu cara untuk melakukan kontrak/perjanjian yang mana digunakan untuk menjadi intruksi pembayaran dengan teknis pertukaran nilai antar perorangan, Lembaga, dan bank guna untuk memenuhi suatu kegiatan ekonomi.³³

Menurut chan kah sing pembayaran ialah suatu proses adanya penukaran uang dengan suatu benda atau objek serta informasi dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat menjadi patokan perekonomian guna infrastruktur dalam perdagangan.³⁴

Untuk memahami teori system pembayaran seseorang harus mengetahui proses yang digunakan saat transaksi/perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak agar memiliki nilai sesuai dengan kemampuan dan setara dengan manfaat yang didapatkan oleh karena itu perlu kita pahami jenis-jenis system pembayaran dalam sewa-menyewa:

- a. Sistem pembayaran pertahun, yaitu adanya kesepakatan pemilik dan penyewa membayarkan objek nya setiap setahun sekali dengan jumlah yang ditentukan.

³² Peraturan menteri perdagangan nomor 23 tahun 2021 tentang pedoman, pengembangan, penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

³³ Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran dan pengelolaan uang rupiah*, artikel dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>

³⁴ Rosmalinna dan Imel Raswati, "Perancangan System Informasi Pembayaran Administrasi di Sekolah Menengah Kejuruan Marga Insan Kamil", Volume 04 Nomor 01, (2022), h. 3.

- b. Sistem pembayaran per enam bulan, yaitu bayaran yang diterima selama 6 bulan sekali.
- c. Sistem pembayaran perbulan, yaitu setiap sebulan sekali penyewa membayarkan manfaat objeknya kepada pemilik sewa.
- d. Sistem pembayaran perhari, yaitu adanya pembayaran yang dilakukan setiap harinya karena menyesuaikan dengan hasil pendapat yang diperoleh dari penyewa setiap harinya.

B. Penelitian Terdahulu

1. Dalam skripsi ini ditulis oleh M. Bhakti wira yuda (2023), mahasiswa hukum ekonomi syariah, fakultas syariah dan ilmu hukum Uin Raden Fatah Palembang, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Lapak Dagang Di Kambang Iwak Kota Palembang”.³⁵ Persamaan dengan yang di teliti terkait perjanjian secara lisan dan penambahan harga terhadap biaya sewa perhari dengan metode kualitatif, sedangkan bentuk dari perbedaanya terdapat di permasalahan, tempat penelitian, yang ditulis oleh bhakti membahas tentang sewa lapak yang biaya tambahan tanpa sepengetahuan penyewa tiap harinya yang dilakukan di sore hari. Adapun peneliti membahas tentang akad perjajian dan biaya tambahan pada sewa lapak kaarena membayar perhari atau menyicil.
2. Dalam skripsi ini ditulis oleh Ade Mareta Handayani (2019), mahasiswa hukum ekonomi syariah, fakultas syariah dan ilmu hukum universitas

³⁵ M. Bhakti Wira Yuda, *op.cit.*, h. xi.

islam negeri raden intan lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Sewa Lapak”.³⁶ Persamaan dengan yang di teliti terkait cara menetapkan harga sewa lapak sesuai dengan fasilitas yang disepakati kedua belah pihak. sedangkan bentuk dari perbedaanya terdapat di permasalahan, tempat penelitian, yang ditulis oleh adelia yaitu di bolehkannya menetapkan harga berbeda antara warga lokal dan warga di luar daerah tersebut. Adapun peneliti membahas tentang akad perjajian dan biaya tambahan pada sewa lapak kaarena membayar perhari atau menyicil.

3. Dalam skripsi ini ditulis oleh Fauzan nur (2019), mahasiswa hukum ekonomi syariah, fakultas syariah dan ilmu hukum universitas islam negeri ar-raniry banda aceh, yang berjudul “Analisis Praktik Sewa-Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Rukoh, Banda Aceh)”.³⁷ persamaan dengan yang di teliti terkait pembayaran sewa menyewa di awal dengan bentuk perjanjian lisan. sedangkan bentuk dari perbedaanya terdapat di permasalahan, tempat penelitian, yang ditulis oleh fauzan mengenai adanya perjanjian sepihak dan pemindahan hak sewa secara satu pihak saja. Adapun peneliti membahas tentang akad perjajian dan biaya tambahan pada sewa lapak kaarena membayar perhari atau menyicil.

³⁶Ade Mareta Handayani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Sewa Lapak*, (Skripsi: Uin Raden Intan Lampung, 2019).

³⁷ Fauzan nur, *Analisis Praktik Sewa-Menyewa Lapak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Rukoh, Banda Aceh)*, (skripsi: Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

4. Dalam skripsi ini ditulis oleh hadi jaka purnama (2019). mahasiswa hukum ekonomi syariah, fakultas syariah dan ilmu hukum institut agama islam negeri ponorogo, yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios Di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”.³⁸ Persamaan dengan yang di teliti terkait adanya jangka waktu dalam pembayaran sewa lapak. sedangkan bentuk dari perbedaanya terdapat di permasalahan, tempat penelitian, yang ditulis oleh hadi mengenai hukum mengubah modifikasi tempat sewa di luar kesepakatan di awal. Adapun peneliti membahas tentang akad perjajian dan biaya tambahan pada sewa lapak kaarena membayar perhari atau menyicil.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

³⁸ Hadi Jaka Purnama, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*, (skripsi: IAIN Ponorogo, 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang berupa studi lapangan (fields research), yaitu suatu penelitian dengan proses penelitian yang dilakukan di lapangan dan datanya diambil secara langsung berupa dokumentasi, observasi, dan wawancara berdasarkan persepsi pada suatu fenomena secara berkala. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara proses observasi terjun langsung kelapangan guna mengamati objek melalui sikap maupun yang terlihat secara tertulis dan tersirat ketika melakukan wawancara diikuti dengan bukti dokumentasi. Dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.³⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian

³⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KMB Indonesia, 2021), Cet. 1, h. 6.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pelaksanaan sewa-menyewa lapak jalan bukit barisan kelurahan tangkerang timur, dan wilayah yang strategis sebagai tempat menarik minat para penyewa lapak. Serta tinjauan fiqh muamalah terhadap akad sewa menyewa lapak dengan sistem pembayaran perhari.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru di pinggir Jalan Bukit Barisan Rt.001/Rw.005.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemilik lapak dan penyewa lapak yang berada di Jl.Bukit Barisan Kelurahan Tangkerang Timur.

2. Objek Penelitian.

Objek dari penelitian ini adalah penulis akan mengkaji mengenai sistem pembayaran akad sewa lapak yang bayar perhari di Kelurahan Tangkerang Timur.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh peneliti untuk di teliti kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini memiliki jumlah 5 informan yang terdiri dari 1 orang pemilik lapak, 4 orang yang menyewa lapak.

F. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.⁴⁰ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer di dapat melalui informasi atau respondensi seseorang yang menjadi subjek penelitian yaitu pemilik lapak dan penyewa lapak.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini peneliti meperoleh sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

⁴⁰ Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Aceh: Ar-Raniry Press, 2021) Cet.1, h. 245-246.

⁴¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang bersifat umum namun mendukung dan memperkaya data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁴² Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari kamus, terjemah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara mengumpulkan mengumpulkan data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung.⁴³ Adapun penelitian ini memakai observasi non partisipan, peneliti akan menelaah dan meneliti secara langsung lokasi penelitian.

2. Interview (Wawancara).

Interviu merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang di wawancarai.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan interviu kepada pemilik lapak dan penyewa lapak di Kelurahan Tangkerang Timur.

⁴² Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016) Cet.1, h.177.

⁴³ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2020) Cet.4, h. 81.

⁴⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) Cet.1, h.75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya memuat data dan informasi yang dibutuhkan peneliti.⁴⁵

4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul.

H. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.⁴⁶

Analisis data kualitatif menggunakan pola induktif, yaitu dimulai dari temuan-temuan kecil yang memiliki kesamaan, kemudian disimpulkan menjadi temuan umum yang dapat di generalisasikan.⁴⁷ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian sewa lapak di kelurahan tangkerang timur

⁴⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021) Cet.1, h. 114.

⁴⁶ Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theology Jaffray, 2019) Cet.1, h.99.

⁴⁷ Endang Mulyatiningsih, *Metode Penelitiann Dasar Untuk Penulisan Tugas Akhir di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2023), h. 224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya faktor wilayah yang strategis membuat banyak minat penyewa lapak karena suasana daerah yang ramai membuat dagangan cepat laris dan hasil dari jualan penyewa lapak dapat membuat peningkatan perekonomian pada masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar lapak itu.
2. Pelaksanaan praktik sewa menyewa lapak di jalan bukit barisan kelurahan tangkerang timur terlebih dahulu melakukan perjanjian secara lisan sehingga hal ini membuat hak dan kewajiban bagi penyewa lapak tidak dapat dirangkum untuk menjadi kekuatan hukum. setelah kedua belah pihak sepakat proses selanjutnya pembayaran uang sewa lapak, namun pada praktiknya ada beberapa tambahan biaya pembayaran lapak yang terjadi kepada penyewa lapak yang membayar biaya lapak nya perhari yang pada awalnya tidak diberitahu sehingga pedagang tidak bisa protes karena sudah terjadi.
3. Menurut tinjauan fiqh muamalah bahwa pelaksanaan sewa menyewa lapak di pinggir jalan bukit barisan kelurahan tangkerang timur belum sesuai dengan syariat islam, belum sesuai dengan fiqh muamalah karena rukun dan syarat diketahui tidak diterapkan oleh pemilik lapak sehingga adanya penambahan biaya pembayaran perhari kepada penyewa lapak yang sistem

pembayaran harian secara sepihak di luar sepengetahuan penyewa lapak yang menyebabkan tidak sahnya akad tersebut serta timbulnya gharar atau penipuan di lapak jalan bukit barisan Rt/001 Rw/005 kelurahan tangkerang timur.

B. Saran

Setelah mengetahui bagaimana pelaksanaan sewa menyewa lapak di pinggir jalan bukit barisan kelurahan tangkerang timur, penulis menyarankan agar kepada semua pihak agar tetap memperhatikan aturan-aturan serta prinsip dalam bermuamalah terutama transaksi sewa menyewa. Agar tidak melanggar ketentuan hukum serta melaksanakan kewajiban dan memenuhi akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Serta untuk penelitian selanjutnya dapat memperdalam faktor-faktor yang dapat menyebabkan riba berkaitan dengan akad sewa menyewa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logong Pustaka, 2009.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*, Serang: Media Madani, 2020.
- Abdulahanaa. *Dasar-Dasar Perkembangan Fiqh Muamalah (Landasan Hukum Ekonomi Islam)*, Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Makassar*: Sekolah Tinggi Theology Jaffray, 2019.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Press, 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori Dan Praktik*, Malang: Uin-Maliki Malang Press, 2018.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibrahim, Azharsyah. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), Cet. Ke-1
- Kasmidin. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, cet. 1, pekanbaru, 2023.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Quran Terjemahan An-Nisa*, Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016.
- Mulyatiningsih, E. *Metode Penelitiann Dasar Untuk Penulisan Tugas Akhir Di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2023.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengntar*, Medan: CV. Manhaji, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KMB Indonesia, 2021.

Syaikhu, et.al. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019.

Subairi. *Fiqh Muamalah*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Aksamawanti. "Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad." *Syariatul jurnal studi al-quran dan hukum*, Volume V., No.01., (2013): h. 44-56.

Handayani, Ade Mareta. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Sewa Lapak*", Skripsi: Uin Raden Intan Lampung, 2019.

Jamaluddin. "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Bai') Perspektif Islam", *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, Volume 28, Nomor 2, (Juli-Desember 2017): h. 289-316.

Masithoh, Siti Dewi. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater Pada Aplikasi Shopee*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Madjid, Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2., No. 1., (2018): h. 15-28.

Nur, Fauzan. "*Analisis Praktik Sewa-Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Rukoh Banda Aceh*", Skripsi: Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Purnama, Hadi Jaka. "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios Di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*", Skripsi: IAIN Ponorogo, 2019.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.

Rosmalinna dan Imel Rasnawati. "Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Administrasi Di Sekolah Menengah Kejuruan Marga Insan Kamil", *Jurnal Sistem Informasi J-SIKA*, Volume 04 Nomor 01, (Juni 2022): h. 1-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rusdan. "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian" *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Volume XV., No. 2., (2022): h. 208-237.

Syantoso, Arie, et.al. "Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis", *Jurnal Al-Iqtishadiyah Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume IV., No.1., (2018): h. 20-39.

Tonison, Akbar. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sewa Lapak Dagang Di Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang*", Skripsi: Uin Raden Fatah, 2017.

Taufiq. "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa:29 Dan At Taubah:34)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17., No. 2., (2018): h. 246-258.

Yuda, Muhammad Bhakti Wira. "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Lapak Dagang Di Kambang Iwak Kota Palembang*", Skripsi uin raden fatah palembang, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Fatwa DSN-MUI No.09/DSN/MUI/IV/10/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah


Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad Pasal 20.

Peraturan menteri perdagangan. Nomor 23 tahun 2021 tentang pedoman, pengembangan, penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

D. Website

Bank Indonesia. *Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah*, diakses dari: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> pada tahun 2020.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Dengan Sistem Pembayaran Perhari di Kelurahan Tangkerang Timur** yang ditulis oleh:

Nama : Riska Okta Dela
 NIM : 12120222507
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Penguji I
Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

Penguji II
Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP: 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Dengan Sistem Pembayaran Perhari Di Kelurahan Tangkerang Timur ditulis oleh saudara :

Nama : Riska Okta Dela
 NIM : 12120222507
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/Tgl. DiSeminar : Rabu, 26 Juni 2024
 Narasumber : I. Muhammad Nurwahid, M.Ag
 II . Ahmad Fauzi, S.H.I, MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Materi

Muhammad Nurwahid, M.Ag
 NIP. 19710101 200003 1 005

Pekanbaru,
 Narasumber Metodologi

Ahmad Fauzi, S.H.I, MA
 NIP. 19760123 2014 11 1 002

UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stage 1 University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كآبة الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/11317/2024

Pekanbaru, 26 September 2024

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Kasmidin, Lc., MA (Pemb I Materi)

2. Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

آلسلآم عآنكؤم و رآمة الله و بركآئه

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	RISKA OKTA DELA
NIM	12120222507
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Dengan Sistem Pembayaran Perhari di Kelurahan Tangkerang Timur
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (26 September 2024 – 26 Maret 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n- Dekan
Wakil Dekan I
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU
 Ditaring mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 UIN SUSKA RIAU
 Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12843/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 16 Desember 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RISKA OKTA DELA
NIM : 12120222507
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : lapak kelurahan Tangkerang Timur

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Dengan Sistem
Pembayaran Perhari di Kelurahan Tangkerang Timur

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/70866
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12843/2024 Tanggal 16 Oktober 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **RISKA OKTA DELA**
- 2. NIM / KTP : **12120222507**
- 3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN LAPAK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PERHARI DI KELURAHAN TANGKERANG TIMUR**
- 7. Lokasi Penelitian : **LAPAK DI JL.BUKIT BARISAN RT/001 RW/005 KELURAHAN TANGKERANG TIMUR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Desember 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Walikota Pekanbaru
- 3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan atau penyusunan laporan, penulisan karya tulis, dan penyusunan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagai sumber.

2. Dilarang menyalin atau menyalin seluruhnya tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Hassan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Perihal: Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/70866 tertanggal 20 Desember 2024, maka saya Mukhlis dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : Riska Okta Dela
Nim : 12120222507
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : S1

Benar telah mengadakan penelitian dan meminta data penelitian kepada saya pada tanggal 20 Desember 2024 s/d 23 Desember 2024 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN LAPAK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PERHARI DI KELURAHAN TANGKERANG TIMUR”.

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Pekanbaru, 20 Desember 2024

Narasumber,

Mukhlis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

No. surat : 1018 /Un.04/PERPUS/FSH/10/2025

Penanggung Jawab Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RISK A OKTA DELA
NIM : 12120222507
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Semester : 7

Adalah benar yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku pada perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 23 Januari 2025
Penanggung jawab


JUJUN BUDIANTO
NIP.1980061720071011014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Riska Okta Dela lahir di Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Oktober 2001, anak kedua dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Mukhlis dan Juniar. Pendidikan formal yang ditempuh penulis dimulai dari SDN 090 Kelurahan Tangkerang Timur lulus tahun 2014 sembari juga menempuh pendidikan agama di MDA Raudahatushalihii Kecamatan Kulim. Penulis melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri 7 dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis melaksanakan penelitian di bulan Desember tahun 2024 di Jalan Bukit Barisan Rt/001 Rw/005 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Riau dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Dengan Sistem Pembayaran Perhari Di Kelurahan Tangkerang Timur”**. *Alhamdulillah wa syukurillah*, penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Dan Hukum pada tahun 2025.

Penulis juga mengikuti organisasi di kampus yang diikuti ialah Studi Club Ekonomi Islam, HMPS Hukum Ekonomi Syariah, HMI Komisariat Fasih, dan lain-lain.